



SILARIANG (Studi Kasus Masyarakat Miskin di Kelurahan Balang Baru Kota Makassar)

Merna Asvani Kasmad

Mahasiswa Program Magister Pendidikan Sosiologi
Pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar
e-mail: nenakasmad002@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena *silariang* yang ada di kelurahan Balang Baru, fenomena *silariang* berubah bentuk menjadi fenomena *annyala*, sebagian besar pelaku *annyala* ini diketahui sebagai pasangan dengan latar belakang ekonomi dibawah serta tingkat pendidikan yang rendah, inilah yang menjadi tujuan dari penelitian ini, (i) untuk mengetahui fenomena *silariang* yang terjadi pada masyarakat miskin di kelurahan Balang Baru, terhadap apa yang dipahami oleh masyarakat tersebut (ii) untuk mengetahui penyebab dari banyaknya realitas sosial ini, bagaimana masyarakat miskin mengkonstruksinya ke dalam individu dan (iii) untuk mengetahui dampak-dampak sosial yang ditimbulkan hubungannya dengan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada di kelurahan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan subjek penelitian terdiri dari (i) para pelaku *silariang*, (ii) keluarga pelaku *silariang* dan (iii) masyarakat miskin di lingkungan Kelurahan Balang Baru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara secara mendalam, serta melakukan triangulasi cek, dari hasil tersebut dilakukan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan sosial ikut merubah nilai-nilai yang ada pada realitas *silariang* yang terjadi pada masyarakat miskin di Kelurahan Balang Baru Makassar ini, *silariang* telah mengalami perubahan yang berdampak pada nilai dan kondisi sosial masyarakat lingkungan tersebut, *silariang* telah dikonstruksi menjadi alat bagi masyarakat miskin di kelurahan ini untuk dapat menghindarkan diri dari kewajiban-kewajiban adat pernikahan yang dianggap sudah tidak sesuai dan sinkron lagi dengan kondisi kemiskinan mereka.

Keywords: *silariang*, perubahan sosial, konstruksi sosial, kontrol sosial.



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Perubahan Sosial adalah sesuatu yang tidak mungkin dapat kita cegah atau kita tunda, perubahan menunjukkan kemajuan, segala hal yang ada di masyarakat adalah hasil dari sebuah perubahan, faktor pengubah bukan saja waktu, tapi segala unsur yang ada di masyarakat . Perubahan meliputi semua hal, termasuk juga

nilai nilai kehidupan, nilai kehidupan yang dekat dengan manusia adalah budaya, *silariang* adalah bagian dari budaya di suku Makassar, di kota Makassar.

Menelaah makna akan fakta *silariang* di kelurahan Balang Baru, *silariang* ini mengundang pertanyaan akan keberadaannya di kelurahan ini, fenomena *silariang* dimaknai

beragam oleh beberapa orang, semua mengolahnya di tataran penyebab. Penulis mencoba lebih dalam untuk mengetahui apa sebenarnya yang masyarakat di kelurahan Balang baru pahami akan silariang ini. Pemahaman yang ada di masyarakat ini yang kiranya dapat mengidentifikasi akan sebab dan segala hal yang berhubungan dengan fenomena *silariang* ini. Pemahaman yang di kontruksi oleh masyarakat sehingga membentuk perilaku atau melakukan *silariang*. Pemahaman yang ada di masyarakat penting untuk diketahui, karena atas dasar pemahaman inilah dapat mengungkap fakta, dan fenomena *silariang* di kelurahan ini, karena pemahaman adalah sebuah nilai – nilai hasil dari *internalisasi*, dan kemudian membentuk pola pikir yang kemudian memicu pola perilaku pribadi dan sosialnya. Dari pemahaman ini pulalah dapat kita ungkap akan modal social dan kontrol sosial yang ada di lingkungan ini, bagaimana peran – peran keluarga dan peran masyarakat serta pemerintah setempat. Dan pada akhirnya bahwa faktor perubahan sosial di maknai berbeda oleh tiap kelompok masyarakat. Di tingkat masyarakat prasejahtera, atau masyarakat miskin dilingkungan kelurahan Balang Baru ini, Silariang dijadikan sebuah Alat dalam mengatasi masalah perjdodhan, pernikahan dan juga romantisme masa remaja yang kebablasan.

Silariang dijadikan alat untuk menutupi aib dan juga telah menjadi sebuah terobosan akan system pernikahan adat yang banyak membebani calon mempelai, terutama pihak laki – laki, silariang menjadi hal yang membantu untuk menjauh dari ritual adat dan budaya pernikahan Makassar dan menghindarkan diri dari kewajiban – kewajiban pernikahan seperti, uang panai, biaya pesta dan mahar.

Dari informan yang ada semua tidak mengetahui dan memahami apa sebenarnya silariang tersebut, tentang silariang, bahkan tidak menganggapnya sebagai suatu penyimpangan,

Perubahan di dalam masyarakat berasal dari asal mula perubahan itu sendiri. Manusia sebagai agen perubahan memiliki sifat dinamis yang diwujudkan dalam bentuk perubahan dari waktu ke waktu. Jika dilihat dari asal mula perubahan, maka perubahan sosial dapat digolongkan menjadi; perubahan yang dikehendaki (*intended-change*) atau perubahan yang direncanakan (*planned-change*) dan perubahan

yang tidak dikehendaki (*unintended-change*) atau perubahan yang tidak direncanakan (*unplanned-change*). Yang dimaksud dengan perubahan yang dikehendaki ialah perubahan yang di perkirakan atau telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Pihak yang mengadakan perubahan di dalam masyarakat disebut *agent of change*, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. *Agent of change* inilah yang memimpin perubahan ini. Perubahan yang dikehendaki biasanya selalu di bawah kendali dan pengawasan sehingga perjalanan perubahan ini akan teratur dan terencana. Cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu disebut *social engineering* atau *social planning*.

Lain halnya dengan perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan ini adalah perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki sehingga proses perubahan ini diluar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menimbulkan akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan. Dengan demikian, perubahan yang dikehendaki merupakan perubahan yang dapat diterima oleh masyarakat dengan cara mengadakan penyesuaian-penyesuaian pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada sehingga terbentuk lembaga kemasyarakatan yang baru. Selain itu, perubahan yang dikehendaki timbul sebagai reaksi terhadap perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan yang terjadi sebelumnya baik yang merupakan perubahan yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Jika perubahan ini merupakan reaksi dari perubahan sosial yang dikehendaki maka hasil dari perubahan ini merupakan perkembangan selanjutnya yang meneruskan proses perubahan sebelumnya tersebut. Akan tetapi, jika perubahan tersebut merupakan reaksi dari perubahan yang tidak dikehendaki, maka dapat ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap perubahan-perubahan sebelumnya agar dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

- 1.1. **Realitas Sosial Silariang**
- 1.2. **Konstruksi Sosial**
- 1.3. **Kontrol Sosial (*Social Control*)**

Pengendalian sosial (*social control*) merupakan suatu sistem yang mendidik, mengajak bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai dan norma - norma sosial agar kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Berger dalam Kamanto (1993 : 65) mengartikan pengendalian sosial sebagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggota yang membangkang. Sementara, Roucek dalam Bagong (2010) mendefinisikan pengendalian sosial tidak hanya pada tindakan terhadap mereka yang membangkang, tetapi proses - proses yang dapat kita klasifikasikan sebagai proses sosialisasi. Berbeda dengan, Veeger dalam Kolip (2010 : 252) pengendalian sosial adalah titik kelanjutan dari proses sosialisasi dan berhubungan dengan cara dan metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat yang jika dijalankan secara efektif, perilaku individu akan konsisten dengan tipe perilaku yang diharapkan.

Proses - proses pengendalian sosial yang dilakukan secara terus - menerus maka secara tidak langsung akan menyebabkan perilaku individu sesuai dengan nilai - nilai dan pola - pola atau aturan - aturan yang telah disepakati secara bersama oleh seluruh lapisan masyarakat tertentu.

Menurut Reucek (1987 : 2) proses pengendalian sosial dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Pengendalian sosial antara individu dan individu lainnya, dimana individu yang satu mengawasi individu yang lainnya. Misalnya, seorang ayah yang mendidik anak-anaknya untuk menaati peraturan dalam keluarga. Hal ini merupakan contoh dari pengendalian sosial yang pada dasarnya pengendalian sangat lazim dalam kehidupan sehari - hari, meskipun kadang-kadang tidak disadari.
- b) Pengendalian sosial antara individu dan kelompok terjadi ketika individu mengawasi suatu kelompok.
- c) Pengendalian sosial antara kelompok dan kelompok lainnya, terjadi ketika suatu kelompok mengawasi kelompok lainnya.

Pengendalian sosial dapat terjadi dalam kehidupan sehari - hari agar keserasian dan stabilitas dalam kehidupan sehari - hari tercapai. Dengan pengendalian sosial ini, diharapkan penyimpangan yang terjadi di masyarakat dapat berkurang khususnya penyimpangan yang dilakukan oleh para anak - anak remaja. Oleh

karena itu pengendalian sosial harus mendapat perhatian yang mendalam dan mendasar.

3.2.1. Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Ide utama dibelakang teori kontrol adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah *konsekuensi logis* dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum. Dalam konteks ini teori kontrol sosial *pararel* dengan teori *conformitas* (Bagong, 2004). Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Hirschi dalam Atmasasmita (1992), Ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu:

- i. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan - aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak *conform* terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
- ii. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku menyimpang merupakan bukti kegagalan kelompok - kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap *conform*, seperti keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok - kelompok dominan lainnya.
- iii. Setiap individu seharusnya belajar untuk *conform* dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal.
- iv. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

Masih berdasarkan proposisi, Hirschi dalam Atmasasmita (1992) kurang lebih ada empat unsur utama didalam kontrol sosial internal, yaitu *attachement* (kasih atau partisipasi); *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi) dan *believe* (kepercayaan dan keyakinan). Keempat unsur tersebut dianggap merupakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu.

Attachement atau kasih sayang adalah sumber kekuatan yang muncul dari hasil sosialisasi di dalam kelompok primernya (misalnya keluarga), sehingga individu punya komitmen kuat untuk patuh pada aturan. Terkait dengan kasih sayang, Formm dan Schindler dalam Horton dan Hunt

(1996 : 277) menjelaskan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau rasa dicintai. Pandangan psikiatrik berpendapat bahwa barangkali penyebab gangguan emosional, masalah perilaku dan bahkan kesehatan fisik terbesar adalah ketiadaan cinta, yakni tidak adanya kehangatan, hubungan kasih sayang dalam satu lingkungan asosiasi yang intim. Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Formm dan kawan - kawannya, Soekanto (1990 : 18) menjelaskan bahwa mempersiapkan masa depan anak dengan pada ketertiban belaka, maka hal ini akan menimbulkan pemberontakan dalam diri anak tersebut. Mereka juga memerlukan ketentraman, berdasarkan kasih sayang yang diberikan secara langsung dan tidak diwakilkan pada kerabat atau bahkan mungkin pada pembantu. Penelitian serupa, Eggan dan Dai dalam Horton dan Hunt (1996 : 98) menunjukkan bahwa suasana mesra dan penuh kasih sayang dalam dunia yang hangat dan aman ternyata sangat mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang anak remaja.

Commitment atau tanggung jawab yang kuat pada aturan yang dapat memberikan kerangka kesadaran tentang masa depan. Bentuk komitmen ini antara lain berupa kesadaran bahwa masa depannya akan suram apabila ia melakukan tindakan menyimpang. Contohnya seorang mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab pada dirinya sendiri dan keluarganya tidak akan membuat kekacauan di kampus atau diluar kampus seperti misalnya berantam, menggunakan obat terlarang selama mahasiswa tersebut sadar bahwa tindakan tersebut akan merusak masa depannya. Sehingga dengan adanya kesadaran tersebut seorang mahasiswa tersebut cenderung untuk menahan dirinya untuk melakukan tindakan yang menyimpang. *Involvement* (keterlibatan) artinya dengan adanya kesadaran tersebut, maka individu akan terdorong berperilaku partisipatif dan terlibat di dalam ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Intensitas keterlibatan seseorang terhadap aktivitas - aktivitas normatif konvensional dengan sendirinya akan mengurangi peluang seseorang untuk melakukan tindakan - tindakan melanggar hukum. Horton dan Hunt (1996 : 202) mengungkapkan bahwa, semakin tinggi tingkat kesadaran akan salah satu lembaga kemasyarakatan, seperti gereja, sekolah, dan organisasi setempat, maka semakin kecil pula kemungkinan baginya untuk melakukan penyimpangan. Sejalan dengan diatas, Friday

dan Hage dalam Horton dan Hunt (1996 : 204) menyatakan "jika para remaja memiliki hubungan kekerabatan, masyarakat, pendidikan, dan peranan kerja yang baik, maka mereka akan terbina untuk mematuhi norma - norma yang dominan. *Believe* atau kepercayaan, kesetiaan, dan kepatuhan pada norma-norma sosial atau aturan masyarakat pada akhirnya akan tertanam pada diri seseorang dan itu berarti aturan sosial telah *self enforcing* dan ekstensinya (bagi setiap individu) juga semakin kokoh (Bagong, 2004 : 109 - 116). Reckless dalam Henslin (2006 :154) mendefenisikan bahwa *Believe* dalam hal ini adalah adanya keyakinan terhadap tindakan moral tersebut salah. Sehingga dengan adanya perasaan yang demikian kecenderungan seseorang untuk melakukan penyimpangan akan berkurang.

Di lain pihak, Horton dan Hunt (1996 : 202) juga mengatakan bahwa kepercayaan dalam hal ini mengacu pada norma yang dihayati; semakin kuat kepercayaan seseorang, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan. Contoh, seorang anak remaja tidak akan ikut bergabung dengan kelompok Geng Motor dan melakukan tindakan anarkis apabila dia mempunyai kesadaran dan keyakinan bahwa tindakan - tindakan yang dilakukan oleh Geng Motor itu adalah suatu tindakan yang menyimpang dari nilai - nilai dan moral masyarakat. Menurut sosiolog, Gottfreson dan Hirschi dalam Henslin (2006 : 154) teoritentang kontrol sosial dapat diringkas sebagai pengendalian diri. Kunci kearah pembelajaran pengendalian diri yang tinggi ialah sosialisasi, khususnya dimasa kanak-kanak. Para orang tua dapat membantu anak mereka untuk mengembangkan pengendalian diri dengan jalan mengawasi mereka dan menghukum tindakan mereka yang menyimpang. Berbeda dengan pendapat Gottfreson dan Hirschi, Roucek (1987 : 2 - 3) mengungkapkan bahwa pengendalian sosial dan pengendalian diri itu berbeda, walaupun keduanya berkaitan erat. Pada taraf pribadi, pengendalian sosial mengacu pada usaha untuk mempengaruhi pihak lain. Pengendalian diri mengacu pada usaha untuk mempengaruhi atau membimbing perilaku pribadi tersebut menjadi anggotanya. Dengan demikian, dari sudut pandang tersebut, pengendalian sosial mengacu padaan berasal dari pengendalian diri. Oleh karena itu harus ada pembedaan antara

pengendalian diri dengan pengendalian sosial, namun keterkaitannya haruslah diakui.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Silariang dan Pemahaman Yang Mendasari Masyarakat Miskin di Kelurahan Balang Baru Melakukan Silariang

Terjadi perubahan akan cara masyarakat miskin di Kelurahan ini memaknai kejadian silariang, fenomena silariang pada masyarakat miskin di kelurahan ini tidak sama lagi dengan silariang di jaman dulu, dimana mengandung siri' serta sanksi adat yang keras.

Dari segi bahasa juga telah mengalami perubahan akan arti Silariang yang diketahui oleh Masyarakat Miskin di Kelurahan Balang Baru, fenomena silariang telah mengalami proses dialektika, dan dikonstruksi menjadi fenomena *annyala*, yaitu diasingkan karena berbuat salah atau mengasingkan diri karena telah pergi salah.

Salah satu informan penutur bahasa Makassar, suku Jeneponto, Muh. Nawir, menjelaskan tentang pemahaman silariang bagi suku Jeneponto yang merupakan asal daerah dari sebagian besar para pelaku silariang : “silariang adalah bagian dari *annyala*, ketika seorang atau sepasang melakukan silariang dan tidak diterima lagi di keluarganya maka kedua pasangan itu disebut telah *annyala*”.(Wawancara, 10 November 2016).

Pendapat lain dari informan salah satu masyarakat di lingkungan ini , Ansar Sampara, yang lahir dan besar dan telah lama tinggal di lingkungan tersebut menjelaskan:

“di masyarakat sini di Kelurahan Balang Baru, lebih menyebut kejadian silariang dengan *annyala* dikarenakan silariang adalah bahasa yang terlalu khusus bagi mereka, sementara *annyala* inilah bahasa yang akrab dan mereka ketahui selama ini, dan mengartikannya sama dengan silariang, kalau ada yang silariang, kalau ada yang di bawa lari atau dia serahkan dirinya baru pergi tinggalkan rumah, semua haya disebut *annyala* di lingkungan ini”.(Wawancara, 12 November 2016).

Ketua ORW.9 di kelurahan ini. Bapak Syarifuddin Dg. Lira, mengatakan bahwa kasus *silariang* disini lebih dikenal dengan kasus *annyala*, walaupun begitu secara bahasa mereka ketahui bahwa *silariang* itu juga adalah kawin lari.

Lebih lanjut di kemukakan oleh penutur dan pengajar bahasa daerah Makassar yang juga

merupakan dosen bahasa daerah Makassar di FBS UNM, ibu Kembong Daeng, mengatakan : “jika memakai kata *annyala* itu sifatnya umum yang artinya adalah berbuat salah atau melakukan sesuatu yang buruk, kata ini adalah bahasa Makassar, yang sering dipakai bagi kondisi pernikahan di suku Makassar, *silariang* adalah bagian dari *annyala* yaitu merupakan sebuah perbuatan bersepakat untuk kawin lari bersama”. (Wawancara, 28 November 2016)

Sementara masyarakat miskin di lingkungan ini hanya mengenal nyalaji atau *annyala* untuk suatu perbuatan kawin lari. Ketika peneliti memberikan pertanyaan kepada informan pelaku silariang, “mengapa menyebut silariang dengan *annyala*, apa yang anda ketahui tentang silariang dan apa yang anda ketahui tentang *annyala* ?” pada intinya jawaban mereka sama saja, yaitu silariang adalah perbuatan kawin lari dan *annyala* adalah juga kawin lari, mereka ketahui *annyala* dari lingkungan sekitar, sementara silariang hanya ketika ada yang menyebutkannya atau pada media yang mereka temui, salah satu informan , Dg. Sahara, Usia 60 tahun, warga Kelurahan Barang Baru menjelaskan:

“*annyala* disini bu disebut, kalo orang disini silariang disebut nyalaji, saya tau silariang ka pernah ada filmnya, ada film indianya juga, pernah juga ada di surat kabar tentang orang silariang”.(Wawancara, 12 November 2016).

Dalam hal ini memperlihatkan bahwa pelaku silariang tersebut tidak mengetahui baik secara etimologi maupun secara makna akan apa yang di maksud realitas silariang itu, mereka hanya mengetahui sebatas kawin lari saja. Sehingga kasus-kasus kawin lari yang ada, apakah itu nilariang, erang kale atau bahkan silariang itu sendiri, hanya disebut *annyala* di daerah ini.

Jika mengacu pada arti sesungguhnya dari makna silariang, maka kenyataannya kasus silarianglah yang banyak terjadi, kepada 15 informan diberikan pertanyaan akan siapa yang mengajak lari, didapatkan data 14 adalah kawin lari atas dasar keinginan bersama, dan hanya 1 kasus nilariang atau si laki-laki yang membawa lari si perempuan.

Secara bahasa *annyala* bersifat umum, sehingga ketika ditanyakan akan kasus silariang, yang ditemui hanyalah kasus *annyala* saja, dan ini yang menjadi populer dikalangan pasangan pra nikah dilingkungan ini, *annyala* atau silariang bukan lagi suatu hal yang langka, akan tetapi

merupakan suatu fenomena yang sudah akrab bagi mereka.

2. Analisa Penyebab Silariang di Pada Masyarakat Miskin Kelurahan Balang Baru

Dari analisis deskriptif data penelitian hasil wawancara dengan 15 orang sebagai informan kunci dan 3 orang sebagai informan pendukung yang merupakan keluarga pelaku silariang, 3 orang adalah informan pendukung dari masyarakat yang tidak mengalami kondisi keluarga yang silariang, ketua Orw.9, dan juga Iman Kelurahan serta Kepala Kelurahan Balang Baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau informan, maka peneliti dapat menganalisis tentang Silariang (Studi Kasus pada Masyarakat Miskin di Kelurahan Balang Baru Makassar) akan penyebab silariang pada masyarakat miskin di Kelurahan Balang Baru dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Kemiskinan yang diderita membuat budaya pernikahan tradisional Makassar yang membutuhkan biaya banyak tidak dapat dijangkau dan menyulitkan bagi calon pasangan yang ingin menikah di kelurahan Balang Baru ini.
- b. Dengan kondisi kemiskinan yang ada, bagi pihak laki-laki uang panai menjadi kendala melakukan peminangan, yang mana secara adat adalah suatu keharusan untuk dilakukan, sehingga lebih memilih untuk melakukan anyyala atau silariang. Ini menjadi cara murah untuk melangsungkan pernikahan yang mana dengan kondisi kemiskinan yang ada tidak memungkinkan bagi mereka untuk melangsungkan pernikahan secara umum.
- c. Banyaknya anak putus sekolah dan banyak pengangguran di daerah ini, membuat orangtua susah memberi restu bagi anak perempuannya untuk menikah, karena orang tua menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya.
- d. Kurangnya kontrol dan pengawasan orangtua terhadap anak – anak mereka akibat sebagian besar waktunya digunakan untuk mencari nafkah, Sementara dengan kondisi putus sekolah dan menjadi pengangguran, sehingga bebas melakukan pergaulan.
- e. Sudah tidak ada lagi Kontrol sosial pada lingkungan tersebut, karakteristik perkotaan yang hegemoni serta individual membuat modal sosial ini jadi tidak ada, dari wawancara yang dilakukan terhadap

informan kunci, menunjukkan tidak adanya tanggapan kritis masyarakat terhadap kasus-kasus silariang, sehingga mejadi sesuatu yang menular, apalagi sanksi dari kejadian ini nyaris tidak ada secara hukum, maupun adat.

- f. Tingkat pendidikan yang rendah sehingga membuat akses informasi yang sifatnya menggunakan teknologi jadi terbatas.

3. Analisa Dampak Sosial Kasus Silariang

A. Dampak Bagi Pelaku Silariang

Dampak sosial bagi pelaku silariang itu sendiri hingga kini masih mereka rasakan, walaupun mereka tetap mempertahankan pernikahan mereka dan melanjutkan hidup mereka apa adanya, tetapi sebagian besar pelaku silariang mengaku menyesal. Dari hasil wawancara di ketahui bahwa dampak sosial ini lebih berat bagi pihak perempuan, yang mana selain mempunyai beban siri' juga harus turut menanggung beban mental yang berat, bahkan beban ekonomi yang ada.

Dampak – dampak yang paling terasa adalah terpisahnya si pelaku silariang dengan keluarga mereka untuk waktu yang cukup lama, bahkan beberapa diantara mereka tidak dapat bertemu lagi dengan orangtuanya hingga orangtuanya meninggal. Salah satu informan, Isyah, usia 38 tahun, melakukan silariang pada tahun 2009 mengatakan:

“Saya terpaksa pergi, dua tahunka di buang, selama itu kehidupan sulit sekali terasa karena jauh dari orang tua dan keluarga, mau pulang masih takut, nanti meninggal Bapakku baru saya bisa pulang, sebenarnya saya menyesal sekali, terpukulka, tapi maumi di apa, mungkin nasibkumi begini”.

(Wawancara, 15 November 2016)

Terpisah jauh dari keluarga mereka membuat si pelaku silariang susah dalam melakukan kehidupan sosialnya, karena harus berada di lingkungan baru yang asing dan dengan orang – orang yang baru mereka kenal. Kehidupan menjadi lebih sulit, ada yang terpaksa meninggalkan pekerjaan mereka yang sudah mapan, dan harus menghabiskan uang dan harta mereka untuk membiayai pelarian mereka.

Salah seorang informan, Santi, usia 37 tahun, melakukan silariang tahun 1997, yang harus pergi lama dalam pelarian dan lari ke Samarinda, walaupun di fasilitasi oleh keluarga saat silariang, tapi tidak bisa membebani keluarga tersebut lebih lama, sementara

pasangannya harus berjuang dari awal lagi untuk memulai bekerja di lingkungan baru :

“saya lari selama lima tahun di Samarinda, selama disana kehidupan sulit sekali, karena tidak ada dikenal, kebiasaannya orang disana juga lain, bahasanya juga lain, walaupun waktu lari adaji uang kami bawa tapi habis juga untuk memulai hidup disana, akhirnya kami putuskan kembali, dibantu sama keluarga, karena kasihan sama anak-anak jadi orangtua maafkanki dan yang aturkan semua uang untuk mabbajik dan acaranya, kalau saya pikir kadang saya menyesal sekali, sudah kasih susah keluarga, tapi tidak boleh dibilang karena saya sendiriji yang mau”. (Wawancara, 15 November 2016).

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisa dan uraian hasil pembahasan dalam penelitian ini maka penulis dapat menyimpulkan yaitu: (1) Fenomena silariang yang ada di konsentrasi KK miskin di RW.9 Kelurahan Balang Baru lebih dikenal dengan fenomena annyala atau nyala, ini merupakan perilaku sosial, budaya annyala telah ada dari dulu hingga kini di lingkungan masyarakat miskin di kelurahan Balang Baru, Silariang ini kemudian mampu bertahan dan tetap ada di lingkungan ini karena diakibatkan adanya penularan dari individu ke individu. Seiring waktu telah terjadi perubahan sosial akan fenomena silariang di lingkungan ini terhadap bentuk, nilai, ciri, makna, maupun penyebab dari silariang atau annyala ini. Silariang telah dikonstruksi sedemikian rupa oleh masyarakat miskin di kelurahan ini menjadi alat untuk dapat memenuhi tujuan dan kehendaknya. Sehingga fenomena silariang di lingkungan ini bukan lagi sebuah penyimpangan, akan tetapi mejadi sebuah terobosan bagi kondisi kemsikinan masyarakat di kelurahan ini. (2) Faktor kemiskinan dan ketidak mampuan ekonomi adalah penyebab utama pasangan pranikah ini dalam melakukan silariang, modernisasi ternyata tidak dapat menghapus nilai-nilai budaya dalam sistem pernikahan di Makassar, yang bagi masyarakat miskin di kelurahan Balang Baru ini sudah tidak sesuai dan sinkron lagi dengan kondisi kemiskinan yang ada di kelurahan Balang Baru tersebut. (3) Dalam menyelesaikan masalah silariang yang terjadi pada masyarakat miskin di Kelurahan Balang Baru, dilakukan mediasi antar keluarga atau di mediasi oleh orang-orang yang

dipercaya, hingga kemudian dilakukanlah acara mabbajik, yang sifatnya formalitas, mabbajik atau pulang baik ini sekaligus menandakan lepasnya tanggung jawab siri’ dari kedua belah pihak pelaku silariang. Walaupun demikian dampak silariang yang di timbulkannya beragam dan menimpa semua unsur dilingkungan masyarakat miskin di kelurahan Balang Baru tersebut, bagi pelaku berdampak psikologis dan trauma akibat kekuatiran dan kesedihan yang dialami, dampak bagi keluarga selain menjadi kasus siri’ na pacce’ juga mengakibatkan konflik dan aib di lingkungannya, sementara dampak bagi masyarakat sekitar, hal ini menjadi contoh buruk yang dapat menular ke pasangan pra nikah lainnya, yang berakibat terganggunya keseimbangan moral sosial masyarakat. Dalam kasus silariang keluarga tidak mampu memenuhi peran dan fungsinya, dan ini diperparah dengan tidak adanya peran-peran sosial yang seharusnya ada sebagai kontrol dan kendali dalam rangka menjaga norma – norma, nilai sosial dan ketertiban sosial di lingkungan ini.

Saran penelitian ini adalah (1) Kepada Pemerintah, perlu adanya perhatian lebih terhadap masyarakat miskin di kelurahan Balang Baru ini, pendidikan yang rendah dan banyaknya anak putus sekolah serta pengangguran di kelurahan Balang Baru, memberi pengaruh bagi masyarakat dalam melakukan silariang yang mana adalah suatu penyimpangan sosial. Diharapkan adanya kepedulian pemerintah dalam bentuk program-program yang menyentuh nilai-nilai agama secara umum dan nilai-nilai pernikahan secara khusus. (2) Diperlukan peran lembaga keagamaan yang lebih dalam lagi, mengingat lembaga agama sering kali diyakini oleh masyarakat sebagai agent of social control yang sangat efektif untuk mengurangi, mengendalikan banyaknya perilaku menyimpang ditengah masyarakat yang semakin kompleks, karena ajaran – ajaran agama itu sendiri adalah nilai - nilai dan moral yang nilai - nilainya juga diadopsi oleh hukum dalam membuat suatu peraturan - peraturan tertentu dalam mengatasi banyaknya perilaku menyimpang di masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Anonim, 1997, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta.

- Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group
- Bangka, Herawati. 2010. *Silariang, Studi Kasus Pada Beberapa Keluarga di Kecamatan Bangka Kabupaten Jeneponto*, Tesis. Makassar: Tidak Diterbitkan.
- Berger, L. Peter dan Thomas L., 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. (di terjemahkan oleh HASan Basari). Jakarta: LP3SE.
- Bungin, Burhan. 2008. *Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Daud Ali, Muhammad, 1996, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Kolip, Usman dan Elly M Setiadi. 2011. *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala, Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Meinarno dkk. 2011. *Manusia dalam Kebudayaan Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nasikun. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Nasir Said, Moh, H. 1962, *Siri' dalam Hubungannya dengan Perkawinan Adat Mangkasara*, P. Sejahtera, Makassar.
- Sewang , Ahmad M., 2005, *Islamisasi kerajaan Gowa, (Islamization of Gowa kingdom in South Sulawesi in the 16th-17th centuries)* Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Smith, Jonathan A., Flowers, Paul., and Larkin. Michael. 2009. *Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research*. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington: Sage.
- Smith, Jonathan A. (ed.). 2009. *Psikologi kualitatif: Panduan praktis metode riset. Terjemahan dari Qualitative Psychology A Practical Guide to Research Method*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suparlan, Parsudi. 1999. *Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan dan Kesukubangsaan*. Dalam Jurnal Antropologi Indonesia.
- Sudiyat, Imam, 1991, *Asas – Asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Taisir, Muhammad, 2001. *Adat Kawin Lari Masyarakat Sasak Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Tesis, IAIN Yogyakarta.